

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Periode Tahun 2024 - 2026



BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah
PROVINSI SULAWESI SELATAN



I

K

U

B

K

A

D



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No.269 Telp. (0411)453202 Fax.442978
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 680 / IX / BKAD / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 01 September 2023


KEPALA BKAD PROV. SULSEL,
Salehuddin, S.Kom., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19770504 200312 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BKAD PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 680 / IX / BKAD / 2023

TANGGAL : 01 September 2023

1. Nama Unit Organisasi : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi
 - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	%	(Batas Waktu Penyampaian Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Ke DPRD Paling Lambat Minggu Ke-II September)	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
	Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP	%	(Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mendapat Opini WTP dari BPK RI : Jumlah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan) x 100%	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Persentase serapan Belanja Daerah	%	(Jumlah Realisasi Belanja Daerah Provinsi : Jumlah Anggaran Belanja Daerah Provinsi) x 100%	Bidang Perbendaharaan Daerah
	Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	%	(Batas Waktu Paling Lambat 6 Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir)	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	Rata-Rata Jumlah Capaian Siklus Pengelolaan BMD Yang Dilaksanakan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah


KEPALA BKAD PROV. SULSEL
Salehuddin, S.Kom., M.Si
Pangkat Pembina Tingkat I
NIP : 19770504 200312 1 007